

E-BOOK ISLAM

Beda Pria dan Wanita Dalam Berhias Dan Pakaian

Prof. DR. Mahmud al-Dausary

BEDA PRIA DAN WANITA DALAM BERHIAS DAN PAKAIAN

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

ALIH BAHASA:

DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.



DAFTAR ISI

BAHASAN PERTAMA: BERHIAS DENGAN EMAS DAN PERAK

Pembahasan Pertama: Berhias dengan Emas dan Perak Bagi Kaum Pria

Pembahasan Kedua: Berhias dengan Emas dan Perak Bagi Kaum Wanita

BAHASAN KEDUA: MENGECAT

Pembahasan Pertama: Mengecat Uban

Pembahasan Kedua, Menggunakan Daun Pacar Untuk Mengecat Kedua Telapak Tangan Dan Kedua Kaki

BAHASAN KETIGA: WEWANGIAN

Pembahasan Pertama: Sifat Wewangian Pria

Pembahasan Kedua: Sifat Wewangian Wanita

BAHASAN KEEMPAT: PAKAIAN

Pembahasan Pertama: Mengenakan Sutra Bagi Pria

Pembahasan kedua: mengenakan sutra bagi wanita

Pembahasan ketiga: *isbal*

Pembahasan keempat: mengenakan cincin



BAHASAN PERTAMA:

Berhias Dengan Emas Dan Perak

Berhias dengan Emas dan Perak Bagi Kaum Pria

Pertama, Hukum Pria Menggunakan Emas Sebagai Perhiasan

Seorang pria tidak dibenarkan untuk berhias dengan perhiasan emas, karena berhias dengan emas merupakan salah satu bentuk perhiasan khas kaum wanita. Karenanya, jika seorang pria mengenakan emas, maka ia telah melampaui batas yang dibolehkan oleh syariat, menyerupai kaum wanita dan pemakaian kaum pria terhadapnya adalah sebuah bentuk kesombongan dan keangkuhan. Karena itu, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa seorang pria tidak dibenarkan mengenakan emas sebagai perhiasannya.

Dalil-dalil:

1. Apa yang diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mengambil sutra dengan tangan kirinya dan emas dengan tangan kanannya, kemudian beliau mengangkat keduanya dengan kedua tangannya lalu bersabda:



“Sesungguhnya kedua barang ini diharamkan bagi kaum lelaki umatku dan dihalalkan untuk kaum wanita mereka.”¹

2. Apa yang diriwayatkan melalui Abu Musa *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menghalalkan untuk kaum wanita umatku mengenakan sutra dan emas, dan mengharamkannya untuk kaum lelakinya.”²

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa emas dan sutra dibolehkan untuk kaum wanita dan diharamkan untuk kaum pria.

Kedua, Hukum Pria Menggunakan Cincin Emas

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi 3 pendapat, dan pendapat yang *rajih* adalah pandangan jumhur ulama bahwa kaum pria diharamkan untuk menjadikan emas sebagai cincinnya.

Dalil-dalil:

1. Apa yang diriwayatkan dari al-Bara’ bin ‘Azib *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: “Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah melarang kami dari 7 hal: beliau melarang kami menggunakan cincin emas...” al-Hadits³

Dalam riwayat Muslim: “...Dan beliau melarang kami mengenakan cincin atau bercincin dengan emas...” al-Hadits⁴

Kedua hadits ini menunjukkan diharamkannya menggunakan cincin dari emas, karena larangan dari Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* datang begitu

¹ HR. Ibnu Majah (2/1189), no. 3595, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibn Majah* (3/197), no. 2912.

² HR. Al-Nasa’i (8/190), no. 5265, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Nasa’i* (3/400), no. 5280.

³ HR. Al-Bukhari (4/1867), no. 5863.

⁴ HR. Muslim (3/1635), no. 2066.



tegas, dan ia menunjukkan pengharaman, sementara tidak ada satu dalil pun yang memalingkan hukum tersebut kepada hukum yang lain.

2. Dari Abdullah bin ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* pernah melihat sebuah cincin dari emas di tangan seorang pria. Beliau kemudian mencabut dan membuangnya, dan berkata:

“Seorang dari kalian sengaja mengambil bara api neraka lalu meletakkannya di tangannya.”

Maka dikatakan kepada orang itu-setelah Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* pergi: “Ambillah cincinmu dan manfaatkanlah ia!”. Namun ia mengatakan: “Tidak! Demi Allah, aku tidak akan mengambilnya untuk selamanya setelah Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* membuangnya.”⁵

Dalam kedua hadits ini, pengharaman cincin emas bagi kaum pria terkumpul pada sabda Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* –dalam hadits sebelumnya-dan perbuatan beliau-sebagaimana dalam hadits ini-, di mana beliau telah membuang cincin yang ada di tangannya.

Ditambah lagi peringatan sangat keras yang ada dalam hadits tersebut yang tidak lain sebagai tanda bagi sebuah larangan terhadap perkara yang sangat diharamkan.

Ketiga: Hukum Pria Berhias dengan Perak

Keempat madzhab fikih Islam telah sepakat bahwa seorang pria dibolehkan mengenakan perak sebagai cincinnya.

Dalil-dalil:

Terdapat begitu banyak hadits yang menunjukkan bolehnya seorang pria mengenakan cincin dari perak, di antaranya:

Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

⁵ HR. Muslim (3/655), no. 2090.



“Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah menggunakan cincin dari perak dan ia ada di tangan beliau, kemudian setelah itu di tangan Abu Bakr, kemudian setelah itu di tangan Umar, kemudian setelah itu di tangan Utsman, hingga akhirnya terjatuh dalam Sumur Aris. Cincin itu bertuliskan: *Muhammad Rasulullah*.”⁶

Perbedaan Antara Emas dan Perak Bagi Kaum Pria

Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah mengharamkan emas, sedikit ataupun banyak untuk kaum pria, baik dalam bentuk bejana, pemakaian cincin dan yang lainnya.

Sementara terkait perak tidak terdapat larangan yang bersifat umum kecuali pada bejana saja.⁷ Dan juga terdapat riwayat dari Nabi tentang bolehnya mengenakan cincin, pegangan pedang dan tempelan pada bejana yang terbuat dari perak.

Karena itu, diperbolehkan menggunakan perak untuk menghiasi alat-alat perang dan membuat perhiasan lain yang terbuat dari perak jika memang barang tersebut termasuk hal yang boleh dikenakan oleh kaum pria. Dan pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah *rahimahullah*.⁸

Berhias dengan Emas dan Perak Bagi Kaum Wanita

Para ulama sepakat bahwa seorang wanita dibolehkan mengenakan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, sehingga dibolehkan mengenakan apa yang biasa digunakan oleh kaum wanita-meskipun banyak-, baik yang dikenakan pada telinga, leher, dada, pergelangan, kepala, atau jari. Baik dalam bentuk kalung, mutiara, permata, cincin atau gelang.

⁶ HR. Al-Bukhari (4/1870), no. 5873, dan Muslim (3/1656), no. 2091.

⁷ Hikmah pengharaman bejana-bejana emas dan perak bagi pria dan wanita karena adanya unsur berlebihan dan kesombongan di dalamnya.

⁸ Lihat *Majmu’ al-Fatawa* (25/65)



Jumhur ulama, baik dari kalangan salaf maupun khalaf memandang bahwa kaum wanita diperbolehkan perhiasan emas, perak dan permata, tanpa membedakan antara yang melingkar ataupun tidak.

Dalil-dalil:

Para ulama dalam menegaskan kebolehan kaum wanita menggunakan perhiasan emas dan perak dengan berlandaskan pada banyak dalil dari al-Sunnah, di antaranya:

1. Apa yang diriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata:

“Tiba di hadapan Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* sebuah perhiasan dari Raja Najasyi yang dihadiahkan kepada beliau, di dalamnya terdapat sebuah cincin emas, terdapat pula mutiara Habasyi. Kemudian Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* dengan kayu atau dengan beberapa jarinya menjauhkannya, lalu beliau memanggil Umamah putri Abu al-‘Ash-yang juga merupakan cucu perempuan beliau dari Zainab, lalu beliau berkata: ‘Gunakanlah ini sebagai perhiasan, wahai putriku!’”⁹

2. Hadits terdahulu di mana Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* mengatakan terkait sutra dan emas:

“*Sesungguhnya kedua benda ini diharamkan atas kaum pria umatku dan dihalalkan untuk kaum wanita mereka.*”¹⁰

Maka semua yang perhiasan emas yang diperbolehkan untuk kaum wanita, maka kebolehan perhiasan perak untuk mereka jelas lebih nyata lagi, karena keharamannya jauh lebih ringan daripada emas.¹¹

⁹ HR. Abu Dawud (4/92), no. 4235. Dan dihasankan oleh al-Albany dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (2/553), no. 4235.

¹⁰ Telah ditakhrij.

¹¹ Lihat *Badai’ al-Shanai’* (5/133).



BAHASAN KEDUA:

Mengecat

Mengecat Uban

Mengecat uban dengan warna merah atau kuning diperbolehkan untuk kaum pria maupun wanita, tidak ada perbedaan antara keduanya.

Kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan bahwa mengecat uban pria dan wanita itu disunnahkan, berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah memotivasi kaum muslimin untuk melakukannya dan menetapkan hal itu sebagai pembeda antara mereka dengan Ahl al-Kitab:

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

*“Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani itu tidak mengecat (uban mereka), maka selisihilah mereka.”*¹²

Dan dari Abu Umamah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah keluar menemui sekelompok orang tua d

¹² HR. Al-Bukhari (4/1876), no. 5899 dan Muslim (3/1663), no. 2103.



kalangan Anshar, jenggot-jenggot mereka telah putih. Kemudian beliau bersabda:

*‘Wahai sekalian Anshar, merahkanlah atau kuningkanlah (jenggot kalian), dan selisihilah kaum Ahl al-Kitab...’*¹³

2. Bahwa mengecat sendiri adalah sesuatu yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

Dari Ibnu Juraij bahwasanya ia mengatakan kepada Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhu*: “Aku melihatmu melakukan 4 hal yang kulihat tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabatmu...di antaranya: aku melihatmu mengecat (rambut atau jenggotmu).” Maka Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu* pun menjawab: “...Dan adapun mengecat dengan warna kekuningan, maka sungguh aku telah melihat Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* mengecat dengan warna ini, karenanya aku senang untuk mengecatnya dengan warna ini.”¹⁴

Menggunakan Daun Pacar Untuk Mengecat Kedua Telapak Tangan dan Kedua Kaki

Tidak diragukan lagi bahwa daun pacar adalah perhiasan terpenting yang digunakan kaum wanita sejak zaman dulu hingga sekarang, hingga benda ini oleh banyak orang dikenal sebagai salah satu ciri khas kaum wanita.

Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah: hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata: “Istri Utsman bin Mazh’un pernah mengecat dan menggunakan wewangian, lalu ia meninggalkannya. Ia kemudian masuk menemuiku, maka aku katakan padanya: ‘Apakah suamimu ada di rumah atau tidak?’ Ia pun menjawab: ‘Ada tapi ia

¹³ HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (5/264), no. 22337, sanadnya dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bary* (10/354) dan al-Albany dalam *al-Shahihah* (3/249), no. 1245.

¹⁴ HR. Al-Bukhari (4/1865), no. 5851, dan Muslim (2/249), no. 1245.



seperti tidak ada saja!’ Aku pun bertanya: ‘Apa maksudmu?’ Ia pun menjawab: ‘Utsman sama sekali tidak menginginkan dunia dan wanita.’

‘Aisyah pun berkata: ‘Lalu Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* pun menemuiku, lalu aku pun menceritakan hal itu pada beliau. Beliau pun menemui Utsman (bin Mazh’un) lalu berkata: ‘Wahai ‘Utsman, apakah engkau mengimani apa yang kami imani?’ Ia menjawab: ‘Iya, wahai Rasulullah.’ Beliau kemudian bersabda: ‘*Kalau begitu teladanilah apa yang kami lakukan.*’¹⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* mengingkari apa yang dilakukan oleh istri ‘Utsman ketika ia tidak lagi berhias padahal suaminya ada di rumah dan tidak pergi.

Kaum Pria Diharamkan Mengecat Kedua Telapak Tangan dan Kedua Kaki

Syariat yang suci ini telah mengharamkan kaum pria untuk menyerupai kaum wanita dalam hal-hal yang menjadi kekhususan kaum wanita; baik berupa cara bicara, gerakan, pakaian, perhiasan dan yang lainnya. Di antara hadits-hadits yang melarang hal itu adalah sebagai berikut:

1. Hadits Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anh*, ia berkata:

“Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.”¹⁶

Dan ketika daun pacar (inai) telah menjadi hiasan khas kaum wanita, maka pelarangan hal itu terhadap kaum pria telah tercakup dalam keumuman hadits-hadits yang melarang kaum pria menyerupai kaum wanita.

2. Larangan secara tegas juga datang dalam hal diharamkannya kaum pria menggunakan daun pacar untuk mengecat kedua tangan dan kakinya:

¹⁵ HR. Ahmad di dalam *al-Musnad* (6/106), no. 24797. Para tim tahqiq *al-Musnad* mengatakan: “Hadits ini *Shahih li Ghairihi*.” (41/273), no. 24753.

¹⁶ HR. Al-Bukhari (4/1873), no. 5885.



Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa kepada Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* pernah dihadapkan seorang *mukhannats*¹⁷ yang telah mengecat kedua tangan dan kakinya dengan daun pacar, maka Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*: “Ada apa dengan orang ini?” Lalu disampaikan pada beliau: “Wahai Rasulullah, ia menyerupai kaum wanita!” Maka beliau kemudian memerintahkan agar orang itu diasingkan di Naqi’ (salah satu tempat di sudut Kota Madinah). Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah kita tidak membunuhnya?” Lalu beliau menjawab: “*Sesungguhnya aku dilarang untuk membunuh orang-orang yang mengerjakan shalat.*”¹⁸

Dan hukuman pengasingan yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* terhadap pria *mukhannats* menunjukkan diharamkannya perbuatan yang menyebabkan ia diasingkan dari masyarakat, yaitu menyerupai kaum wanita, terutama dalam mengecat kedua tangan dan kakinya dengan daun pacar.

Dan bagaimanapun juga, tidak ada seorang ulama pun yang memberikan keringanan kaum pria mengecat kedua tangan dan kakinya dengan daun pacar kecuali jika ada udzur, seperti (mengobati) penyakit dan semacamnya.

Dibolehkannya Wanita Mengecat Kedua Tangan dan Kedua Kakinya

Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang bolehnya wanita mengecat kedua tangan dan kedua kakinya dengan daun pacar dan yang semacamnya, karena ia merupakan perhiasan yang dapat digunakannya di tangan, di ujung jemari, serta menghiasi punggung jari jemari yang di kedua tangan atau kedua kaki.

¹⁷ *Mukhannats* adalah orang yang menyerupai perilaku kaum wanita dalam berbicara dan gerakan. Jika hal itu memang karena asal penciptaannya sudah seperti itu, maka tidak menjadi masalah dan ia harus berusaha keras untuk menghilangkannya. Namun jika itu dilakukan dengan sengaja, maka hal itu menjadi tercela. Lihat *‘Aun al-Ma’bud* (13/188).

¹⁸ HR. Abu Dawud (4/282), no. 4928. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (3/208), no. 4928.



Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Adapun mengecat kedua tangan dan kedua kaki dengan daun pacar, maka ia adalah perkara yang disunnahkan untuk seorang wanita yang telah menikah, berdasarkan hadits-hadits yang masyhur dalam hal ini. Namun ia diharamkan bagi kaum pria kecuali untuk keperluan pengobatan dan yang semacamnya.”¹⁹

Dalil-dalil yang Membolehkan Wanita Mengecat dengan Daun Pacar

Di antara hadits-hadits yang menunjukkan kebolehan kaum wanita menggunakan daun pacar dalam mengecat kedua tangan dan kaki adalah: hadits ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* tentang istri Utsman bin Mazh’un²⁰ dan hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* terkait pria *mukhannats* yang mengecat kedua tangan dan kakinya dengan daun pacar demi menyerupai kaum perempuan.²¹

Hukum Asal yang Menunjukkan Kebolehan Sesuatu

Dan kaum wanita dahulu hingga sekarang pun masih terus mempercantik diri dengan daun pacar dan dengan yang lainnya yang mengandung unsur perhiasan bagi mereka. Kemudian datanglah syariat melarang mereka melakukan beberapa bentuk berhias diri yang pernah mereka gunakan, seperti: tato, mengikis gigi dan yang semacamnya, sembari ia juga membiarkan beberapa hal yang tidak dilarangnya, di antaranya adalah daun pacar yang tetap berada dalam hukum asalnya, yaitu Mubah.

Kesimpulannya adalah bahwa hukum ini sesuai dan sejalan dengan fitrah penciptaannya, yaitu ketegasan bagi pria dan kepemimpinan terhadap al-

¹⁹ *Al-Majmu’* (1/362)

²⁰ Telah ditakhrij.

²¹ Telah ditakhrij.



Qur'an, memikul beban yang berat keluarga, serta kelembutan dan kesenangan untuk berhias bagi kaum wanita.



BAHASAN KETIGA:

Wewangian

Wewangian termasuk perkara yang sangat disenangi oleh jiwa siapapun, karena dorongan kekuatan yang dimunculkannya di dalam hati dan gairah semangat di dalam jiwa. Sementara itu, syariat yang suci telah memberikan motivasi untuk menjaga kebersihan dan menghilangkan kotoran dari tubuh, khususnya di tempat-tempat perkumpulan umum, seperti shalat jum'at, shalat 2 hari lebaran dan semacamnya. Islam juga mendorong untuk memakai wewangian dan menebarkan semerbak aroma yang harum dalam kebanyakan momen kehidupan seorang muslim.

Dan perbedaan antara wewangian pria dan wanita tidak bersumber dari sisi wewangian itu sendiri, namun dari sisi warna dan aromanya. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

Sifat Wewangian Pria

Syariat yang penuh berkah ini membolehkan kepada kaum pria begitu banyak bentuk perhiasan, dan melarang yang sebagiannya untuk mereka, seperti emas, sutra dan selainnya, disebabkan adanya hikmah yang dikehendaki oleh Allah *Ta'ala*.



Karenanya seorang pria dimakruhkan untuk memakai wewangian yang nampak warnanya, dan ia disunnahkan untuk mengenakan wewangian yang menonjol semerbaknya dan tidak menonjol warnanya agar ia tidak menyerupai kaum wanita dalam hal karakteristik wewangian yang mereka kenakan. Sehingga yang paling utama bagi seorang pria adalah jika ia mengenakan wewangian yang tidak nampak warnannya, kecuali jika ia tidak menemukan selain yang itu.

Dalil-dalil:

1. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

*“Wewangian kaum pria itu adalah yang jelas semerbaknya namun tersamar warnanya, dan wewangian kaum wanita itu adalah yang jelas warnanya namun tersamar semerbaknya.”*²²

2. Kemudian hadits lain datang dengan menjelaskan “yang terbaik” di dalam hadits Imran bin Hushain *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

*“Sesungguhnya wewangian terbaik seorang pria adalah yang jelas semerbaknya dan tersamar warnanya. Dan wewangian terbaik seorang wanita adalah yang nampak warnanya namun tersamar semerbaknya.”*²³

Al-Syaukani *rahimahullah* mengatakan: “Hadits ini menunjukkan bahwa seyogyanya kaum pria menggunakan wewangian yang memiliki semerbak dan tidak nampak warnanya, seperti *misk*, *‘anbar*, *‘ithr*, dan *gaharu*. Dan bahwa dimakruhkan bagi mereka untuk mengenakan wewangian yang memiliki warna, seperti *zabad*, *‘abir* dan yang semacamnya.”²⁴

²² HR. Al-Tirmidzi (5/107), no. 2787. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzi* (3/112), no. 2787.

²³ HR. Al-Tirmidzi (5/107), no. 2788. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzi* (3/113), no. 2788.

²⁴ *Nail al-Awthar* (7/160).



Sifat Wewangian Wanita

Agama Islam menjaga kaum wanita dengan penjagaan yang sangat besar dan menutup semua jalan yang dapat mengantarkan kepada perilaku keji, serta berusaha untuk menyelamatkan hati dari berbagai godaan. Di antara upaya itu adalah:

Bahwa Islam melarang kaum wanita untuk menebarkan semerbak wewangiannya sehingga aromanya tercium oleh orang yang bukan mahramnya yang boleh jadi akan tergoda dengannya. Dari sinilah wanita juga diperintahkan untuk tidak mengenakan wewangian yang semerbaknya menonjol saat ia keluar rumah, namun ia dibolehkan untuk mengenakan wewangian yang warnanya nampak tanpa ada semerbak.

Dalil-dalil:

1. Hadits *marfu'* dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* yang telah disebutkan sebelumnya, di mana yang menjadi poin pentingnya adalah sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ

“Dan wewangian kaum wanita itu adalah yang nampak warnanya namun tersamar semerbaknya.”²⁵

2. Hadits *marfu'* dari 'Imran bin Hushain *radhiyallahu 'anhu* yang juga telah disebutkan sebelumnya. Di mana yang menjadi poin pentingnya adalah sabda Nabi:

وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ

“Dan wewangian terbaik seorang wanita adalah yang nampak warnanya namun tersamar semerbaknya.”²⁶

²⁵ Telah ditakhrij sebelumnya.

²⁶ Telah ditakhrij sebelumnya.



3. Dari Abu Musa al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فِيهِ زَانِيَةٌ

“Wanita manapun yang memakai wewangian lalu ia melintas di depan suatu kaum hingga mereka menemukan aroma semerbaknya, maka ia (wanita) itu adalah pezina.”²⁷

Sang wanita layak mendapatkan teguran keras dan celaan ini karena ia telah sengaja memancing kaum pria dengan wewangiannya dan membuat mereka melihatnya, dan siapa saja pria yang memandangi wanita itu maka ia telah berzina dengan kedua matanya. Sehingga wanita itu dapat dikatakan sebagai penyebab terjadinya zina mata, dan ia berdosa karenanya.²⁸

Dan akibat perbuatan itu sang wanita tersebut telah “menawarkan dirinya” untuk berzina, melakukan apa yang dapat menyebabkan terjadinya hal itu dan mengajak orang-orang yang menginginkannya untuk melakukannya, karena itu secara *majaz*, sang wanita itu disebut sebagai pezina.

Sementara tempat-tempat perkumpulan kaum pria itu sendiri jarang sekali kosong dari orang yang memiliki nafsu besar kepada wanita, apalagi jika ditambah dengan wewangian. Sangat mungkin syahwatnya akan menundukkannya dan ia benar-benar bernafsu, sehingga terjadilah zina yang sesungguhnya.²⁹

4. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

²⁷ HR. Al-Nasa'i (8/153), no. 5126. Dihadirkan oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan al-Nasa'i* (3/372), no. 5141.

²⁸ Lihat *Tuhfah al-Ahwazy* (8/58).

²⁹ *Faidh al-Qadir* (1/276)



إِذَا خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنْ الطَّيِّبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ

“Jika seorang wanita keluar menuju mesjid, maka hendaklah ia mandi dari wewangiannya seperti ia mandi karena jinabah (junub).”³⁰

5. Dari Zainab, istri ‘Abdullah *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسِّ طِيْبًا

“Apabila salah seorang dari kalian (kaum wanita) hadir di mesjid, maka janganlah ia memakai wewangian.”³¹

6. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

“Wanita mana saja yang memakai wewangian maka janganlah ia hadir bersama kami (mengerjakan) shalat Isya yang paling akhir.”³²

Maka dari sekumpulan hadits-hadits yang shahih dan *sharih* (jelas-tegas) ini dapat diketahui bahwa seorang wanita tidak boleh mengenakan wewangian yang semerbaknya jelas ketika ia keluar dari rumahnya, meskipun untuk mengerjakan shalat. Lalu bagaimana lagi dengan wanita yang memakai berbagai macam wewangian, kemudian keluar ke pasar-pasar dan tempat-tempat umum??!

³⁰ HR. Al-Nasa’i (8/153), no. 5127. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Nasa’i* (3/373), no. 5142.

³¹ HR. Muslim (1/327), no. 443.

³² HR. Muslim (1/327), no. 444.



Sisi Pembedaan:***Pertama, dari sisi semerbak:***

Bahwa semerbak wewangian bagi seorang wanita akan menafikan kewajiban untuk menutup aurat yang diwajibkan Allah kepadanya. Karena itulah terdapat penekanan yang sangat keras agar ia tidak mengenakan wewangian saat keluar dari rumahnya meskipun itu ke mesjid, dan bahwa jika ia keluar dalam kondisi seperti itu lalu melintas di depan sekelompok pria, maka ia adalah seorang wanita pezina. “Sehingga Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah mengetahui dari Allah jauh sebelum para dokter mengatakan kepada kita bahwa di sana terdapat hubungan antara hidung dengan anggota dan organ syahwat kita”³³, “karena memang indra penciuman telah disusun sedemikian rupa sehingga memiliki hubungan dengan organ-organ syahwat”³⁴. Sehingga menyifatinya sebagai wanita pezina adalah karena ia dengan wewangiannya telah menggerakkan syahwat kaum pria dan mendorong mereka untuk memandangnya.

Kedua: dari sisi warna:

Sebagaimana diketahui bahwa perhiasan seorang wanita itu adalah perhiasan yang terjangkau indra dan terlihat. Karena itu, menjadi tepat jika ia mengenakan wewangian yang memiliki warna, sebab itu sesuai dengan tabiatnya. Sementara hal itu berbeda dengan kaum pria yang lebih sesuai dengan wewangian yang memiliki semerbak namun tidak memiliki warna.

³³ *Wa Ghadan ‘Ashr al-Iman*, ‘Abd al-Majid al-Zandani, hal. 26.

³⁴ *Ibid.*, hl. 25.



BAHASAN KEEMPAT:

Pakaian

Mengenakan Sutra Bagi Pria

Pertama, Hukum Memakai Sutra Bagi Pria

Sutra merupakan salah satu perhiasan terpenting yang biasa dipakai. Ia menjadi simbol kelembutan dan kehalusan. Sementara berlebihan dalam berhias dan kenyamanan itu bukan menjadi sifat kaum pria. Ia hanya menjadi sifat kaum wanita. Sementara syariat telah melarang kaum pria meniru kaum wanita.

Kaum pria diminta untuk menghias diri secara pertengahan dan tidak berlebihan, agar supaya ia layak menjadi orang yang dapat memikul beban. Ditambah lagi bahwa memakai sutra itu bagi pria adalah menyerupai kaum kafir, sebab sutra itu menjadi pakaian mereka di dunia. Apalagi lebih dari itu, terdapat hadits-hadits yang dengan tegas melarang seorang pria mengenakannya.

Karena itu keempat imam madzhab dan para pengikut mereka sepakat berpandangan diharamkannya mengenakan sutra murni bagi kaum pria. Bahkan al-Nawawi, Ibnu Qudamah dan selain mereka telah menyebutkan adanya ijma' dalam hal itu.



Dalil-dalil:

Untuk menyimpulkan pengharaman penggunaan sutra bagi pria, para ulama berlandaskan pada banyak dalil dari al-Sunnah, antara lain:

1. Sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* terdahulu:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا

“*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menghalalkan sutra dan emas untuk kaum wanita umatku, dan mengharamkannya atas kaum prianya.*”³⁵

2. Sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* terdahulu tentang sutra dan emas:

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ

“*Sesungguhnya keduanya ini haram atas kaum pria umatku dan halal untuk kaum wanita mereka.*”³⁶

3. Hadits yang diriwayatkan dari al-Bara' bin 'Azib *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

“*Nabi Shallallahu 'Alahi wa Sallam melarang kami dari 7 hal-kemudian ia menyebutkan di antaranya:-sutra.*”³⁷

4. Hadits yang diriwayatkan dari Hudzaifah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالْدِّيَابِجُ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

“*Emas, perak, sutra dan kain dibaj (sejenis sutra) itu untuk mereka (kaum kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat.*”³⁸

³⁵ Telah ditakhrij sebelumnya.

³⁶ Telah ditakhrij sebelumnya.

³⁷ Telah ditakhrij sebelumnya.

³⁸ HR. Al-Bukhari (4/1859), no. 5831.



5. Hadits yang diriwayatkan dari Umar *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ

“Barang siapa yang mengenakan sutra di dunia, maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat.”³⁹

6. Dan dalam redaksi yang lain dari ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu* yang juga diriwayatkan secara *marfu’*:

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ

“Yang mengenakan sutra di dunia itu tidak lain adalah orang yang tidak mempunyai bagian di akhirat.”⁴⁰

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa sutra-dengan semua jenisnya-itu diharamkan atas kaum pria dan diperbolehkan untuk kaum wanita. Dan ancaman yang sangat keras ini tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang sangat diharamkan.

Kedua: Hukum Mengenakan Sutra untuk Penyakit dan Suatu Hajat yang Mendesak

Ketiga imam mazhab termasuk Imam Malik-berdasarkan riwayat Ibnu Habib-memperbolehkan mengenakan sesuatu yang mengandung motif (sutra) selama tidak melebihi 4 jari atau kurang jika memang diperlukan.

Berdasarkan hal itu maka kaum pria diperbolehkan untuk menggunakan sutra dalam 2 kondisi:

³⁹ HR. Al-Bukhari (4/1860), no. 5834.

⁴⁰ HR. Al-Bukhari (4/1860), no. 5835.



Kondisi pertama, jika sutra itu sedikit, dengan syarat lebarnya tidak melebihi 4 jari, seperti jika ia berupa satu potongan kecil pada pakaian, atau bordiran, atau berada di ujung kain, atau yang semacamnya.

- Dari Suwaid bin Ghafalah: bahwa Umar bin al-Khattab *radhiyallahu ‘anhu* pernah berkhotbah di Jabiyah, ia mengatakan:

“Nabi Allah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah melarang untuk mengenakan sutra kecuali sejarak 2, atau 3, atau 4 jari.”⁴¹

- Dari ‘Utsman al-Nahdi, ia berkata:

“Pernah surat ‘Umar datang kepada kami ketika kami sedang bersama dengan ‘Utbah bin Farqad di Azerbaijan, bunyinya:

*‘Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melarang dari sutra kecuali seperti ini; kemudian beliau memberi isyarat dengan kedua jari setelah ibu jari, lalu ia berkata: ‘Sepengetahuan kami yang beliau maksudkan adalah berupa motif.’*⁴²

Kondisi kedua; karena alasan kondisi sakit, seperti penyakit kulit dan yang semacamnya.

- Dari Anas *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: “Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* memberikan keringanan kepada Zubair dan ‘Abd al-Rahman untuk mengenakan sutra disebabkan penyakit gatal yang menimpa keduanya.”⁴³

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan: “Al-Thabary berkata: ‘Hadits ini menunjukkan bahwa larangan menggunakan sutra itu tidak termasuk di dalamnya orang yang memiliki penyakit yang dapat diringankan dengan memakai sutra.’⁴⁴

⁴¹ Diriwayatkan oleh Muslim (3/1643), no. 2069.

⁴² Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4/1859), no. 5828.

⁴³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4/1861), no. 5839.

⁴⁴ *Fath al-Bary* (10/29)



Ketiga: Hukum Pria Menggunakan Sutra Sebagai Alas Duduk

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini dalam 2 pendapat: pendapat yang *rajih* dari keduanya adalah bahwa pria tidak dibolehkan menggunakan sutra sebagai alas duduk. Ini adalah madzhab jumhur ulama, di antaranya Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad dari kalangan Hanafiyyah.

Dalil-dalil:

Para ulama dalam memandang diharamkannya pria menggunakan sutra sebagai alas duduk berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan dari Hudzaifah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

“Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah melarang kami untuk minum dari bejana emas dan perak serta makan di dalamnya, (dan melarang kami) untuk mengenakan sutra dan *dibaj* (sejenis sutra) serta duduk di atasnya.”⁴⁵

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan: “Dan ini merupakan argumentasi yang kuat bagi orang yang berpendapat terlarangnya duduk di atas sutra. Dan ini adalah pendapat jumhur.”⁴⁶

Argumentasi Rasional:

Dapat pula dikatakan bahwa sebab pengharaman mengenakan sutra juga ada pada penggunaannya sebagai alas duduk⁴⁷, karena jika pengharaman mengenakan sutra beralasan (*'illat*) pada adanya unsur berlebihan, maka alasan ini jelas lebih nampak jika ia digunakan sebagai alas duduk. Jika pengharamannya karena adanya unsur kesombongan, maka alasan itu lebih keras lagi ada para menggunakannya sebagai alas duduk. Jika pengharaman pemakaiannya karena ada unsur menyerupai kaum wanita, maka demikian pula

⁴⁵ HR. Al-Bukhari (4/1861), no. 5837.

⁴⁶ *Fath al-Bary* (10/292).

⁴⁷ Lihat *al-Majmu'* (4/435).



adanya jika ia digunakan sebagai tempat duduk. Sementara syariat sendiri telah melarang kaum pria mengenakan sutra lebih dari 4 jari sutra, lalu bagaimana pula jika ia digunakan sebagai alasan duduk yang jumlah meternya lebih banyak??

Keempat: Hikmah Pengharaman Sutra bagi Kaum Pria

Jika ada yang mengatakan bahwa pakaian sutra adalah pakaian paling proporsional dan sesuai dengan tubuh, lalu mengapa Syariat yang sempurna ini justru mengharamkannya untuk kaum pria, padahal ia telah membolehkan semua yang baik dan mengharamkan yang keji/buruk; bukankah sudah pasti bahwa sutra bukan sesuatu yang keji?

Para ulama menyebutkan beberapa hikmah yang menyebabkan diharamkannya sutra, di antaranya:

1. Bahwa Syariat mengharamkannya agar jiwa dapat bersabar menghadapinya dan dapat meninggalkannya karena Allah *Ta'ala*. Apalagi bahwa ia akan mendapatkan penggantinya (di akhirat). Sehingga ia termasuk dalam kategori ujian dan cobaan. Siapa saja pria yang berhasil meninggalkannya di dunia, maka ia akan menjadi perhiasannya yang sempurna di akhirat.
2. Bahwa sutra itu pada dasarnya diciptakan untuk kaum wanita, seperti juga perhiasan dengan emas, karenanya ia haram untuk kaum pria dikarenakan adanya mafsadat berupa upaya pria menyerupai kaum wanita.
3. Ia haram karena dapat mewariskan keangkuhan, kesombongan dan ujub.
4. Ia haram karena persentuhannya dengan tubuh akan mewariskan perilaku kewanitaan, yang bertentangan dengan perilaku kelelakian yang sejati, sebab memakainya akan menyebabkan hati menarik salah satu sifat kaum wanita. Karena itu, Anda akan sering menemukan-pada umumnya secara mayoritas-orang yang memakainya melainkan perilakunya menjadi kewanita-wanitaan yang sangat jelas.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, (4/79-80)



5. Bahwa Allah *Ta'ala* mengetahui betapa sedikitnya kesabaran kaum wanita dalam urusan berhias, sehingga Ia melembuti mereka dengan membolehkan hal itu untuk mereka, dan juga karena umumnya berhiasnya kaum wanita hanya ditujukan untuk suaminya.⁴⁹

Sehingga jika semua hal itu benar, maka ia merupakan hikmah yang rasional. Jikapun tidak, maka hikmah tertinggi dari itu semua adalah mengikuti Syariat Allah *Ta'ala* dan ketundukan padaNya dengan penuh ketaatan. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (al-Ahzab: 36)

Mengenakan Sutra Bagi Wanita

Pertama: Hukum Mengenakan Sutra Bagi Wanita

Seorang wanita diperbolehkan mengenakan sutra dengan semua jenisnya, dan telah ada ijma' terkait hal tersebut.

Dalil-dalil:

1. Sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* terdahulu tentang sutra dan emas:

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَيَّ ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَائِهِمْ

⁴⁹ Lihat *Fath al-Bari* (10/296), *Faidh al-Qadir* (3/572).



“*Sesungguhnya kedua benda ini haram untuk kaum lelaki umatku, halal untuk kaum wanita mereka.*”⁵⁰

2. Dari ‘Ali *radhiyallahu ‘anhu*: bahwa Ukaidar Daumah⁵¹ pernah memberikan hadiah kepada Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* sebuah pakaian sutra, maka beliau pun memberikannya kepada Ali, kemudian beliau bersabda:

شَقَّقَهُ خُمْرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ

“*Potong-potonglah ia menjadi khimar (penutup kepala wanita) dan berikan kepada para Fathimah*”^{52,53}

3. Hadits yang diriwayatkan dari ‘Ali *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* diberi hadiah berupa kain *saira*”⁵⁴, kemudian beliau mengirimnya kepadaku, lalu aku memakainya, dan aku pun melihat kemarahan di wajah beliau. Beliau berkata:

⁵⁰ Telah ditakhrij sebelumnya.

⁵¹ Daumah adalah sebuah kota di lepas padang pasir, terletak di kawasan kurma dan pertanian, di seputarnya ada beberapa mata air. Berjarak sekitar 13 *marhalah*. Sedangkan Ukaidar yang dimaksud adalah Ukaidar bin ‘Abd al-Malik al-Kindi. Tentangnya Ibnu al-Atsir *rahimahullah* mengatakan: “Ia tidak pernah masuk Islam. Tidak ada perbedaan pendapat terkait hal itu. Dan siapa yang berpendapat bahwa ia masuk Islam, maka ia salah besar.” Lihat *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (14/50)

⁵² Para Fathimah itu ada 3 orang: Fathimah putri Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, Fathimah bintu Asad-ibunda dari ‘Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu*-wanita Bani Hasyim pertama yang lahir dari seorang Bani Hasyim pula, dan Fathimah bintu Hamzah bin ‘Abd al-Muthalib *radhiyallahu ‘anhu*. Lihat *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (14/50-51)

⁵³ H.R. Muslim (3/1645), no. 2071.

⁵⁴ Kain *Saira*’ adalah kain yang dipintal bercampur dengan sutra. Lihat *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (14/37-38).



‘Sungguh aku tidak mengirimnya kepadamu agar engkau memakainya, aku mengutusnyanya kepadamu tidak lain agar engkau memotong-motongnya menjadi khimar (dan membaginya) kepada kaum wanita.’⁵⁵

Al-Nawawi *rahimahullah* berkata: “Hadits ini menunjukkan dibolehkannya kaum wanita diperbolehkan mengenakan sutra, dan ini menjadi perkara yang telah diijmakan hari ini.”⁵⁶

Ini menunjukkan bolehnya memakai sutra dengan semua jenisnya bagi kaum wanita dan diharamkannya bagi kaum pria.

Kedua: Hukum Menjadikan Sutra Sebagai Tempat Duduk Bagi Kaum Wanita

Para ulama memiliki 2 pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang *rajih* dari keduanya adalah bahwa menjadikan sutra sebagai tempat duduk itu diperbolehkan bagi kaum wanita. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur, antara lain adalah Hanafiyyah, Malikiyyah, mayoritas Syafi’iyyah dan Hanabilah.

Dalil:

Sabda Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* terdahulu tentang sutra dan emas:

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِنَائِهِمْ

“Sesungguhnya kedua benda ini haram untuk kaum lelaki umatku, halal untuk kaum wanita mereka.”⁵⁷

Hadits ini menunjukkan dengan tegas kehalalan sutra bagi kaum wanita secara mutlak, tanpa membedakan antara penggunaannya sebagai pakaian dan sebagai tempat duduk. Tidak ada dalil yang mengharamkan kaum wanita

⁵⁵ HR. Muslim (3/1644), no. 2071.

⁵⁶ Lihat *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (14/41).

⁵⁷ Telah ditakhrij sebelumnya.



menjadikannya alas duduk. Dan hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarang, dan itu tidak ditemukan sama sekali.

Isbal⁵⁸

Pertama: Hukum Isbal Bagi Pria

Panjang pakaian atau sarung kaum pria itu terbagi menjadi 5 kondisi:

Kondisi pertama: pertengahan betis. Hukumnya adalah disunnahkan, karena ia sesuai dengan sunnah. Dan dalilnya adalah:

1. Hadits yang berasal dari Abu Sa'id al-Khudry *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ

“Kain sarung seorang muslim itu sampai ke pertengahan betis...” al-Hadits.⁵⁹

2. Dan di dalam lafazh lain dari hadits Abu Sa'id *radhiyallahu 'anhu* ini yang diriwayatkan secara *marfu'*:

إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقِيهِ

“Kain sarung seorang mukmin itu sampai ke pertengahan betisnya...” al-hadits.⁶⁰

3. Hadits yang berasal dari Hudzaifah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

⁵⁸ *Isbal* artinya mengenakan pakaian bagian bawah (celana, sarung atau yang semacamnya) hingga melebihi kedua mata kaki (penj).

⁵⁹ HR. Abu Dawud (4/59), no. 4093. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (2/528), no. 4093.

⁶⁰ HR. Ibnu Majah (2/1183), no. 3573. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibnu Majah* (3/191), no. 2891.



مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعِضَلَةِ

“Posisi/tempat kain sarung itu adalah hingga ke pertengahan betis dan otot (betis)...” al-Hadits.⁶¹

Kondisi kedua: berada di bawah pertengahan betis hingga ke kedua mata kaki. Hukumnya: boleh.

Dan dalilnya adalah:

1. Hadits terdahulu dari Abu Sa’id al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu* secara *marfu’*:

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ

“Kain sarung seorang muslim itu hingga ke pertengahan betis, dan tidak mengapa-atau tidak berdosa-jika berada di antaranya (pertengahan betis) dan antara kedua mata kaki...” al-Hadits⁶²

2. Dan dalam lafazh yang lain dari hadits Abu Sa’id *radhiyallahu ‘anhu* yang juga diriwayatkan secara *marfu’*:

إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ

“Kain sarung seorang mukmin itu hingga ke pertengahan betisnya, ia tidak berdosa jika (kain sarung itu berada) di antaranya (pertengahan betis) dan antara kedua mata kaki...” al-Hadits⁶³

3. Hadits terdahulu dari Hudzaifah *radhiyallahu ‘anhu* secara *marfu’*:

⁶¹ HR. Al-Nasa’i (8/206), no. 5329. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Nasa’i* (3/418), no. 5344.

⁶² Telah ditakhrij sebelumnya.

⁶³ Telah ditakhrij sebelumnya.



مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعِضَلَةِ فَإِنْ أُبَيَّتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أُبَيَّتَ
فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ

“Posisi kain sarung itu hingga pertengahan betis dan otot (betis), jika engkau enggan, maka di bawahnya. Jika engkau masih enggan, maka hingga di belakang betis (kedua mata kaki)...” al-Hadits.⁶⁴

Kondisi ketiga: meletakkan kain sarung di atas mata kaki. Hukumnya adalah haram. Dan dalilnya adalah:

Hadits dari Hudzaifah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

“Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* pernah memegang otot betisku- atau otot betisnya-, lalu berkata:

هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أُبَيَّتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أُبَيَّتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ

“Ini adalah tempat kain sarung. Maka jika engkau tidak mau, maka di bawahnya. Jika engkau tidak mau, maka tidak ada hak bagi kain sarung pada kedua mata kaki.”⁶⁵

Kondisi keempat: di bawah kedua mata kaki. Hukumnya adalah lebih keras pengharamannya dibandingkan “sekedar” tepat di kedua mata kaki. Ia mendapatkan ancaman yang sangat keras.

Dalilnya:

1. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda:

⁶⁴ Telah ditakhrij sebelumnya.

⁶⁵ HR. Al-Tirmidzi (4/247), no. 1783. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzi* (2/290), no. 1783.



مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ

“Apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain sarung maka ia di dalam neraka.”⁶⁶

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan dalam penjelasannya terhadap hadits ini:

“Maksudnya adalah apa yang ada di bawah kedua mata kaki dari kaki sang pemakai sarung yang terjulur *isbal*, maka ia di dalam neraka, sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya.”⁶⁷

2. Hadits dari al-Mughirah bin Syu’bah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ لَا تُسَبِّلْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسَبِّلِينَ

“Wahai Sufyan bin Sahl! Janganlah engkau *isbal*, karena sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang *isbal*.”⁶⁸

3. Apa yang diriwayatkan dari Abu Jurayy Jabir bin Sulaim *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah mewasiatkan padanya dengan sabdanya:

إِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ

“Jauhilah mengisbalkan kain sarung, karena itu termasuk kesombongan, dan sungguh Allah tidak mencintai kesombongan...” al-Hadits.⁶⁹

⁶⁶ HR. Al-Bukhari (4/1848), no. 5787.

⁶⁷ *Fath al-Bari* (10/257)

⁶⁸ HR. Ibnu Majah (2/1183), no. 3574. Dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan Ibn Majah* (3/192), no. 2892.

⁶⁹ HR. Abu Dawud (4/56), no. 4084. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (2/526), no. 4804.



Kondisi kelima: menjulurkannya dengan kesombongan. Hukumnya: lebih keras lagi pengharamannya, bahkan mendapatkan ancaman yang sangat besar. Dalilnya adalah:

1. Hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا

“Allah tidak akan melihat⁷⁰ pada hari kiamat orang yang menjulurkan kain sarungnya dengan kesombongan⁷¹.”⁷²

2. Hadits dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا

“Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan bajunya karena sombong⁷³.”⁷⁴

3. Dan dalam hadits lain dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhu* secara *marfu’*:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجْرُ إِزَارَهُ مِنْ الْخِيَلَاءِ خُسْفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

⁷⁰ Maksudnya Allah tidak merahmati dan memandangnya dengan pandangan penuh rahmat. Lihat *Fath al-Bari* (10/258) dan *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (14/61).

⁷¹ Maksudnya menjulurkannya karena kesombongan dan keangkuhan. Lihat *Fath al-Bary* (10/258).

⁷² HR. Al-Bukhari (4/1848), no. 5788.

⁷³ Sombong, angkuh, takabbur semuanya memiliki makna yang sama. Lihat *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (14/60-61).

⁷⁴ HR. Al-Bukhari (4/1847) dan Muslim (3/1651), no. 2085.



“Ketika seorang menjulurkan kain sarungnya karena sombong, maka tiba-tiba ia tenggelam sehingga ia berjalam tenggelam di dalam perut bumi hingga hari kiamat.”⁷⁵

Kesimpulan:

Kesimpulan yang ditunjukkan oleh hadits-hadits ini adalah sebagai berikut:

1. Disunnahkan bagi seorang pria agar kain sarungnya berada di pertengahan betisnya, dan inilah yang sesuai dengan sunnah.
2. Apa yang ada di bawah pertengahan betis hingga kedua mata kaki, maka itu boleh dan tidak makruh.
3. Yang berada pada kedua mata kaki, maka ia diharamkan.
4. Yang berada di bawah kedua mata kaki, maka lebih diharamkan lagi dan ada ancamannya yang sangat keras.
5. Jika seseorang menjulurkan kain sarungnya karena sombong, maka pengharamannya lebih keras, dan ancamannya juga begitu.

Kedua, Hukum Isbal Bagi Wanita

Seorang wanita diperbolehkan melakukan *isbal* berbeda dengan laki-laki. Karena Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah mengizinkan kepada mereka untuk menjulurkan pakaian-pakaian mereka sepanjang satu hasta demi menutupi kedua kakinya. Dan dengan begitu, wanita berbeda dengan pria.

Dalil:

Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

⁷⁵ HR. Al-Bukhari (4/1848), no. 5790.



مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ
يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُبُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِجْنَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ
فَيُرْخِجْنَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

“Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” Maka bertanyalah Ummu Salamah: “Lalu apa yang harus dilakukan oleh kaum wanita dengan ujung-ujung kain mereka?” Rasulullah menjawab: “Mereka menjulurkannya sejengkal⁷⁶.” Ummu Salamah bertanya lagi: “Jika begitu kaki-kaki mereka akan tersingkap.” Nabi menjawab: “Kalau begitu hendaknya mereka menjulurkannya sehasta⁷⁷, jangan mereka menambah lebih dari itu.”⁷⁸

Hadits ini menunjukkan dibolehkannya *isbal* bagi kaum wanita, juga menjadi pengecualian bagi mereka dari semua ancaman yang diberikan untuk seorang pelaku *isbal*.

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan:

“Kesimpulannya bahwa kaum pria mempunyai 2 pilihan: pilihan yang disunnahkan, yaitu dengan membatasi kain sarung pada pertengahan betis, dan pilihan yang dibolehkan, yaitu hingga ke batas kedua mata kaki. **Demikian pula dengan kaum wanita mempunyai 2 pilihan:** pilihan yang

⁷⁶ Sejangkal dihitung mulai dari pertengahan betis, karena itu Ummu Salamah *radhiyallahu ‘anhu* berkata: “Jika begitu kaki-kaki mereka akan tersingkap.” Maka Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* memberikan keringanan kepada mereka untuk menjulurkannya sehasta. Lihat ‘*Aun al-Ma’bud* (11/174), *Tuhfah al-Ahwazy* (5/332).

⁷⁷ Sehasta ini juga diukur dari pertengahan betis, ukurannya adalah sekitar 2 jengkal. Lihat ‘*Umdah al-Qari’* (21/297).

⁷⁸ HR. Al-Tirmidzi (4/223), no. 1831. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzi* (2/271), no. 1731.



disunnahkan, yaitu yang melebihi batas yang dibolehkan untuk kaum pria seukuran satu jengkal, dan pilihan yang dibolehkan yaitu seukuran satu hasta.”⁷⁹

Mengenakan Cincin

Pertama: Tempat Pemakaian Cincin Untuk Pria

Telah dijelaskan sebelumnya tentang bolehnya menggunakan cincin perak bagi kaum pria, dan mereka diharamkan untuk menggunakan cincin emas.

Tapi di jari tangan yang manakah cincin itu digunakan?

Maka jawabannya adalah bahwa penggunaan cincin di jari-jari tangan itu memiliki 2 kondisi:

Kondisi pertama, disunnahkan untuk menggunakannya di jari manis, baik di tangan kanan maupun kiri. Dan dalam hal itu terdapat beberapa hadits, di antaranya:

1. Dari Anas *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ
الْيُسْرَى

“Adalah cincin Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* itu di sini,” dan ia menunjukkan ke jari manis dari tangan kirinya.⁸⁰

Dan tentang hikmah menggunakan cincin di jari manis, al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Dan hikmah digunakannya di jari manis adalah bahwa itu akan lebih menjauhkannya dari penggunaan untuk hal-hal yang remeh yang biasa digunakan dengan tangan, karena ia berada di ujung, dan karena (jari manis) itu

⁷⁹ *Fath al-Bary* (10/259).

⁸⁰ HR. Muslim (2/1695), no. 2095.



tidak akan menyibukkan tangan dari fungsi-fungsi yang dijalankannya, berbeda dengan jari-jari selain jari manis.”⁸¹

2. Dari Tsabit: bahwa mereka pernah bertanya kepada Anas *radhiyallahu ‘anhu* tentang cincin Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, maka ia menjawab:

كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى وَبَيْصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصِرِ

“Seakan aku melihat kilauan cincin beliau dari perak”, lalu beliau mengangkat jari telunjuk tangan kiri dengan jari manis.⁸²

3. Dari ‘Ali *radhiyallahu ‘anhu*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ

“Bahwasanya Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* mengenakan cincin di tangan kanannya⁸³.”⁸⁴

Orang yang memperhatikan rangkaian hadits-hadits ini dapat mencermati bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* terkadang menggunakan cincin di tangan kanan dan terkadang menggunakannya di tangan kirinya.

Karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam metode mengompromikan antara keduanya, dan mungkin yang paling mendekati adalah pandangan yang membolehkan menggunakan cincin di tangan kanan atau tangan kiri.

Dan inilah yang ditetapkan oleh Ibnu ‘Abd al-Barr *rahimahullah* dengan mengatakan:

⁸¹ *Shahih Muslim Bi Syarh al-Nawawi* (14/71)

⁸² HR. Muslim (1/443), no. 640.

⁸³ Maksudnya beliau memakai cincin di jari manis tangan kanannya. Lihat *Tuhfah al-Ahwadzy* (5/344).

⁸⁴ HR. Abu Dawud (4/91), (4/4226). Dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (2/551), no. 4221.



“Dan adapun menggunakan cincin di tangan kanan dan tangan kiri, maka *atsar-atsar* dari Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* berbeda-beda dalam hal itu dan juga dari para sahabat beliau setelahnya, dan semua (*atsar*) itu oleh para ulama ditafsirkan sebagai menunjukkan kebolehnya.”⁸⁵

Kondisi Kedua: larangan menggunakan cincin di jari telunjuk dan jari tengah, dan terkait ini terdapat beberapa hadits, di antaranya:

1. Dari ‘Ali *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخْتَمَ فِي إصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ
قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

“*Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* melarangku untuk mengenakan cincin pada jariku yang ini atau yang ini”, ia mengatakan: “Lalu beliau mengisyaratkan pada jari tengah dan yang setelahnya (jari telunjuk).”⁸⁶

Al-Nawawy *rahimahullah* mengatakan:

“Dan seorang pria dimakruhkan untuk menggunakannya di jari tengah dan jari setelahnya berdasarkan hadits ini. Dan kemakruhannya adalah makruh *tanzih* (tidak sampai haram-penj).”⁸⁷

2. Lalu penegasan terhadap jari tengah dan telunjuk kemudian datang melalui riwayat ‘Ali *radhiyallahu ‘anhu* yang mengatakan:

وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ أَوْ فِي هَذِهِ لِلْسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى

“Dan beliau (Nabi) melarangku untuk menggunakan cincin di sini atau di sini untuk jari telunjuk dan tengah.”⁸⁸

⁸⁵ *Al-Tamhid* (17/109).

⁸⁶ HR. Muslim (1/1659), no. 2078.

⁸⁷ *Shahih Muslim Bi Syarh al-Nawawi* (14/71).

⁸⁸ HR. Abu Dawud (4/90), no. 4225. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (2/551), no. 4225.



Kesimpulan:

Dan kesimpulan yang ditunjukkan oleh hadits-hadits ini terkait memakai cincin bagi pria adalah sebagai berikut:

1. Disunnahkan menggunakannya di jari manis, baik di tangan kanan ataupun tangan kiri.
2. Dilarang menggunakannya di jari telunjuk dan jari tengah.
3. Adapun ibu jari tidak ada penjelasan tentangnya, karena itu ia dikembalikan pada hukum asalnya yaitu mubah. *Wallahu a'lam*.

Kedua: Tempat Cincin Bagi Kaum Wanita

Wanita dibolehkan menggunakan cincin di semua jarinya. Larangan yang terdapat pada jari telunjuk dan tengah hanya khusus untuk kaum pria, bukan untuk kaum wanita. Dan hal ini telah menjadi ijma' para ulama.

Ijma' ini disebutkan oleh al-Nawawi *rahimahullah* dengan perkataannya:

“Kaum muslimin telah berijma' bahwa sunnahnya adalah menggunakan cincin di jari manis bagi pria. Adapun kaum wanita, maka ia dapat menggunakan cincin di jari mana saja.”⁸⁹

⁸⁹ *Ibid.*



هذا الكتاب منشور في

